



PUTUSAN

Nomor xxxxx

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Laki-Laki, NIK: N5912922, Tempat/Tanggal Lahir: Ankara, 16 Maret 1969, Umur: ±55 Tahun, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan xxxxx, Victoria, Australia, dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H.** Selaku Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di "**Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan**" baik sendiri maupun bersama-sama di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia(20132). Telp: 081262562688, Email: lbhperadiperjuangan.sumut@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal **18 Juli 2024**, sebagai **Pemohon**;

melawan

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon, Perempuan, NIK: 1271165303900002, Tempat Dan Tgl Lahir :
Medan, 13 Maret 1990, Umur: \pm 34 Tahun,
Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Yang Beralamat Jalan xxxxx,
Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota
Medan, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di
persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juli
2024 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan
register perkara Nomor xxxxx, pada tanggal 16 Oktober 2024
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 09 September 2018, telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tanggal 10 September 2018;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan xxxxx, Victoria, Australia;
3. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Duda anak 3, dan Termohon berstatus Janda anak 1;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Tergugat, belum dikaruniai anak;
5. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan suami istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering mengalami pertengkaran serta perselisihan secara terus menerus yang mulanya pada Tahun 2019 yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



- Bahwa Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat;
- Bahwa Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain;
- Bahwa dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, dimana Pemohon yang mengurus urusan rumah tangga termasuk mengurus anak bawakkan termohon;

6. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Pemohon mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Termohon yang tidak dapat di terima oleh Pemohon adalah karena Termohon yang sama sekali tidak mau berubah;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berakibat tidak terwujud rumah tangga *sakinah mawaddah warahmah* sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus tahun 2023 yang dimana saat itu Pemohon memulangkan Termohon ke Indonesia kekediaman orang tua Termohon dikarenakan Termohon yang ketahuan berselingkuh dengan lelaki idaman lain. Lalu Setelah kejadian itu, dan sampai permohonan ini diajukan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi dan tidak berhubungan layaknya suami isteri;

8. Bahwa para pihak keluarga sudah pernah mencoba untuk mendamaikan Pemohonan dan Termohon dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



9. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Pemohon dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dinyatakan putus dengan alasan antara Pemohon dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Medan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir diwakili oleh kuasa hukumnya dalam hal ini memberi kuasa kepada **MUHAMMAD BAHRAN PARINDURI, S.H. RANDI PRATAMA PARINDURI, S.H.** Selaku Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di “**Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Daerah Sumatera Utara PERADI Perjuangan**” baik sendiri maupun bersama-sama di Jl. SM. Raja Km.9 No. 196 A, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia(20132). Telp: 081262562688, Email: lbhperadiperjuangan.sumut@gmail.com. Berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal **18 Juli 2024** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2950/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, tanpa tambahan dan perubahan;

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawaban atas permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

A. Surat,

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, yang dikeluarkan tertanggal 10 September 2018, an. Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).

B. Saksi :

1. **Xxxxx**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi asisten rumah tangga Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan September 2018 yang lalu di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Victoria, Australia;
- Bahwa selama masa pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hinga 2 bulan

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Xxxxx**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman Pemohon;

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan September 2018 yang lalu di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Victoria, Australia;

- Bahwa selama masa pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;

- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Agustus 2023;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya dan tidak lagi mengajukan saksi lain, kemudian menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil permohonan Pemohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



menyelesaikannya vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide :Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad Termohon tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, walaupun menurut Relaas Panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn yang dibacakan di muka persidangan, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali, serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 150 Rbg jo.SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964, Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Upaya damai

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat agar Pemohon dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak (1) satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis sejak tahun 2019, disebabkan Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah potokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUH.Perdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, dinilai telah memenuhi ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangannya akan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana saksi menerangkan bahwa selama masa pernikahan terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 disebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, antara Pemohon dengan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran sejak tahun 2019 karena Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a quo* sebagaimana yang dilihat, didengar sendiri tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mana keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakrukunan dan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang terjadi selama masa pernikahan, Oleh karenanya kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, maka berdasarkan Pasal 309 RBg jo. Pasal 22 PP No.9 Tahun 1975, kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 09 September 2018 di Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun damai, namun sejak tahun 2019, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Perceraian

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tersebut tidak akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2019 disebabkan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon dan Pemohon sering cekcok dikarenakan tidak sependapat, Termohon sering mendiamkan Pemohon Ketika ada masalah yang dimana

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Pemohon tidak mengetahui apa salahnya dan karena itu Pemohon dan Termohon sampai pisah kamar hingga 2 bulan lamanya, pada bulan Juli 2023 Pemohon mengetahui jika termohon berselingkuh dengan lelaki idaman lain, dari sebelum Ramadhan 2023 Termohon tidak melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri, keadaan demikian telah mengakibatkan masing-masing pihak baik Pemohon selaku suami maupun Termohon selaku isteri sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri yaitu tidak lagi saling mencintai, hormat-menghormati, serta saling setia sehingga tidak ada lagi ruh dari suatu ikatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian majelis berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas majelis menyimpulkan antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan bagi keduanya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, tidak ada lagi ikatan batin diantara keduanya dan tidak dapat terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam *Alquran surat Ar-Rum ayat 21* dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dikarenakan hati Pemohon dan Termohon telah bertolak belakang sehingga apabila salah satunya atau keduanya tidak lagi berkehendak untuk mempertahankannya maka rumah tangga tersebut tidak akan dapat berjalan dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila kedua belah pihak dan/atau salah satu pihak (suami atau istri) sudah tidak mencintai pasangannya, karena sudah tidak mau tinggal serumah lagi, maka mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu tidak akan ada manfaatnya, bahkan sebaliknya akan menimbulkan mudarat bagi hubungan suami-istri (*al-'alaqahal-jauziyah*);

Menimbang, bahwa meskipun salah satu prinsip UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, dan agama Islam sangat membenci perceraian/thalak (*alhadits*). Namun dalam situasi

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dan kondisi darurat, dimana rumah tangga Pemohon dan Termohon seperti diuraikan tersebut di atas, maka untuk mengakhiri kemelut antara Pemohon dan Termohon perceraian dipandang sebagai solusi paling tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kaedah hukum, “menolak mafsadat lebih diutamakan dari pada mencari maslahat”, dan setiap kemudaratannya harus dihindarkan (*al-Dharoruyzaalu*), maka Majelis berkesimpulan, bahwa membiarkan berlarut-larut kemelut yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya, atau setidaknya akan membuka peluang bagi Pemohon dan /atau Termohon untuk melakukan hal-hal yang dilarang (kebatilan) yang bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dan memperhatikan usaha Majelis dan saksi-saksi, *in concreto* sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis telah menemukan fakta hukum dan berkesimpulan, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 227 yang menyebutkan:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, hal ini sesuai pula dengan *kaidah fiqh* yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalam hal mana telah dinyatakan, dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan alasan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991 serta dalil permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, maka dengan mempertimbangkan Pasal 150 RBg, permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Medan.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** dan **Drs. Jaharuddin** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Dra. Nuraini, MA

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA

Drs. Jaharuddin

Panitera Pengganti,

Roslilawati, Siregar, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya PNBP | : Rp 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 150.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | : Rp 80.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | : Rp 10.000,00 |

Jumlah= Rp300.000,00

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn



(dua ratus ribu rupiah)

Halaman 18 dari 17 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)